



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 09 September 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Belum bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim S.H., Nadya Sari S.H., dan Furqon S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pupos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Februari 2024 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt;

Anak didampingi oleh orangtua;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak, pendamping serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong dikurangi selama anak ditahan dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan** di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Daster berwarna hijau muda motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) Helai BH berwarna coklat;
 - 2 (dua) Helai Celana dalam wanita berwarna hitam dan merah muda;
 - 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna krem;
 - 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna merah muda;
 - 1 (satu) Helai Miniset berwarna merah muda;
 - 1 (satu) Helai Hoodie berwarna hitam bertuliskan "CARTEX BLACK";
 - 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna biru tua bertuliskan "EX DELUXE";
 - 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna hitam berlogo "VOLCOM";
 - 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna hitam bertuliskan "QUIKSILVER";
 - 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) Helai Celana dalam berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Anak dengan hukuman percobaan Anak dengan cara mengembalikan **ABDUL RESAT ADAM Als DUL Bin RAIMON ADAM** kepada

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua karena Pembina dan pembimbing terbaik bagi anak adalah orang tua dan/atau;

2. Menghukum Anak **ABDUL RESAT ADAM AIs DUL Bin RAIMON ADAM** dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan/atau memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya sesuai dengan perbuatan Anak;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-59/SGT/01/2024 tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Anak , pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA Anak menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dengan mengatakan akan kerumah Anak Korban tidak lama kemudian datang Anak ke rumah Anak Korban dan langsung masuk ke kamar Anak Korban lalu Anak mengajak bicara Anak Korban lalu Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak Korban kemudian Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Anak meraba-raba payudara Anak Korban selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban kemudian Anak membaringkan Anak Korban setelah itu Anak melepaskan celananya dan mengeluarkan kemaluannya kemudian Anak

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengatakan "AKU GAK MAU" lalu Anak menjawab "SEKALI AJA..." namun Anak Korban tetap menolak kemudian Anak Korban menaiki dan menindis badan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa lagi kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dengan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lebih kurang 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan spermanya diatas tisu selanjutnya Anak Korban dan Anak memakai kembali pakainnya masing-masing lalu tidur kemudian saat menjelang shubuh Anak pulang kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : xxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Mei 2009 merupakan anak ketiga dari pasangan xxx dan xxx yang pada saat perbuatan terjadi masih berusia \pm 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Revertum* dari RSUD KUDUNGGGA Nomor :xxx yang diperiksa dan ditandatangani telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korban, umur 14 Tahun dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara terdapat tiga buah robekan pada selaput dara:
 - 1) Robekan pertama arah jam empat, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;
 - 2) Robekan kedua arah jam tujuh, robekan sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;
 - 3) Robekan ketiga arah jam Sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;

KESIMPULAN:

Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Anak, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA Anak menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dengan mengatakan akan kerumah Anak Korban tidak lama kemudian datang Anak ke rumah Anak Korban dan langsung masuk ke kamar Anak Korban lalu Anak mengajak bicara Anak Korban lalu Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak Korban kemudian Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Anak meraba-raba payudara Anak Korban selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban kemudian Anak membaringkan Anak Korban setelah itu Anak melepaskan celananya dan mengeluarkan kemaluannya kemudian Anak Korban mengatakan **“AKU GAK MAU”** lalu Anak menjawab **“SEKALI AJA...”** namun Anak Korban tetap menolak kemudian Anak Korban menaiki dan menindis badan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa lagi kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dengan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lebih kurang 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan spermanya diatas tisu selanjutnya Anak Korban dan Anak memakai kembali pakainnya masing-masing lalu tidur kemudian saat menjelang shubuh Anak pulang kerumahnya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : xxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Mei 2009 merupakan anak ketiga dari pasangan Yulisman dan Helda Megawati yang pada saat perbuatan terjadi masih berusia ± 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Revertum* dari RSUD KUDUNGGGA Nomor :xxx yang diperiksa dan ditandatangani telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korban, umur 14 Tahun dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara terdapat tiga buah robekan pada selaput dara:

- 1) Robekan pertama arah jam empat, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;
- 2) Robekan kedua arah jam tujuh, robekan sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;
- 3) Robekan ketiga arah jam Sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;

KESIMPULAN:

Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini terkait persetujuan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban saat sekarang ini berumur 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa tindak pidana persetujuan tersebut terjadi pada bulan Februari 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 - Bahwa Anak sudah melakukan tindak pidana persetujuan kepada Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, di antaranya:
 1. Pada bulan Februari 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 2. Pada bulan Maret 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 3. Pada bulan Juni 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 4. Pada bulan Juli 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 5. Pada bulan Agustus 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
- dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





6. Dan pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;

- Bahwa adapun kejadian perbuatan persetubuhan pertama kali awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Februari 2023 sekira pukul 21.30 WITA Anak mengirimkan pesan via WA dengan mengatakan "AKU KERUMAH YA" dan Anak Korban mengatakan "IYA" dan sekira pukul 22.00 WITA datang Anak ke rumah Anak Korban dan masuk melalui pintu belakang kemudian Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban dan setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak duduk dan ngobrol bersama setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "AYOK" namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak Korban kemudian Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Anak meraba-raba payudara Anak Korban selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban kemudian Anak membaringkan Anak Korban setelah itu Anak melepaskan celananya dan mengeluarkan kemaluannya kemudian Anak Korban mengatakan "AKU GAK MAU" lalu Anak menjawab "SEKALI AJA..." namun Anak Korban tetap menolak kemudian Anak Korban menaiki dan menindis badan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa lagi kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lebih kurang 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan spermanya di atas tisu selanjutnya Anak Korban dan Anak memakai kembali pakaiannya masing-masing lalu tidur kemudian saat menjelang shubuh Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa untuk kejadian kedua sampai dengan yang keenam yaitu pada tanggal 12 Oktober 2023 hampir sama dengan tindak pidana persetubuhan yang pertama;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut Anak tidak ada melakukan ancaman maupun kekerasan namun Anak ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dan tidak akan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan, Anak Korban sempat menolak namun Anak mengatakan sekali saja;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak yang mana merupakan pacar Anak Korban;
- Bahwa niat Anak untuk menyetubuhi Anak Korban muncul secara spontan;
- Bahwa kondisi rumah pada saat tindak pidana persetubuhan terjadi dalam keadaan sepi dikarenakan hanya Anak korban saja yang tinggal di rumah tersebut yang mana kedua orang tua dan saudara Anak Korban tidur di warung makan milik keluarga Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Saksi 1** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait persetubuhan yang dilakukan Anak di bawah umur;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan yang Saksi maksud dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana persetubuhan tersebut pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan dengan Anak Saksi lainnya pulang ke rumah namun pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terkunci setelah diketok dan dipanggil beberapa kali Anak korban baru membuka pintu rumah kemudian pada saat memasuki rumah Saksi mencium bau aneh dari dalam dalam rumah lalu Saksi mengecek seisi rumah lalu menemukan sandal laki-laki yang tidak Saksi kenal kemudian Saksi mengecek ke dalam kamar dan menemukan Anak sedang bersembunyi di belakang pintu kamar setelah itu Saksi menanyakan kepada Anak "mau ngapain kamu disitu" lalu Anak mengatakan sedang tidak apa-apa kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban untuk apa bawa laki-laki ke dalam rumah dan sudah melakukan apa saja Anak sama dengan Anak Korban lalu setelah didesak Anak Korban mengakui sudah melakukan persetubuhan;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan terjadi sebanyak 6 (enam) kali, di antaranya:
 1. Pada bulan Februari 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 2. Pada bulan Maret 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 3. Pada bulan Juni 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 4. Pada bulan Juli 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





5. Pada bulan Agustus 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
dan

6. Dan pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut, Anak Korban merasa sakit pada bagian kelaminnya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak dengan Anak korban mempunyai hubungan pacaran;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. **Saksi 2** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait persetubuhan yang dilakukan Anak di bawah umur;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan yang Saksi maksud dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WITA;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang bekerja kemudian istri Saksi yaitu Saksi 1 menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk segera pulang ke rumah kemudian saat sampai di rumah Saksi melihat Anak kemudian Saksi Helda Megawati Binti Ramli menceritakan mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan terjadi sebanyak 6 (enam) kali, di antaranya:

1. Pada bulan Februari 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
2. Pada bulan Maret 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
3. Pada bulan Juni 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
4. Pada bulan Juli 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
5. Pada bulan Agustus 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
dan

6. Dan pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut, Anak Korban merasa sakit pada bagian kelaminnya setelah kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak dengan Anak korban mempunyai hubungan pacaran;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran nomor: xxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Mei 2009 merupakan anak ketiga dari pasangan xxx dan xxx yang pada saat perbuatan terjadi masih berusia \pm 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- *Visum et Revertum* dari RSUD KUDUNGGGA Nomor :xxx yang diperiksa dan ditandatangani melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama **Anak Korban**, umur 14 Tahun dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara terdapat tiga buah robekan pada selaput dara:
 1. Robekan pertama arah jam empat, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;
 2. Robekan kedua arah jam tujuh, robekan sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;
 3. Robekan ketiga arah jam Sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan karena melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sejak akhir tahun 2022 kemudian sejak bulan Januari 2023 Anak dengan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa umur dari Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun
- Bahwa awal mula Anak mengenal Anak Korban yaitu pada tanggal 25 Oktober 2023, pada saat itu Anak mendapatkan chat melalui aplikasi Whastapp dari Anak Korban dengan mengatakan "P... SV, Anak Korban..." Lalu Anak membalasnya

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





dengan mengatakan “INI SIAPA....?” Dan kami saling membalas chat kemudian bertanya-tanya tentang tempat tinggal dan lain-lainya, dan berlanjut hingga kami berpacaran;

- Bahwa Anak sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali diantaranya:
 1. Pada bulan Februari 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 2. Pada bulan Maret 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 3. Pada bulan Juni 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 4. Pada bulan Juli 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 5. Pada bulan Agustus 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban; dan
 6. Dan pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada saat Anak Korban di rumah lalu Anak menghubungi Anak Korban untuk bertemu kemudian Anak datang ke rumah kami mengobrol dan menonton film, Lalu setelah selesai menonton film dan mengobrol Anak langsung mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim dengan mengatakan “AYOK” Kemudian Anak mencium pipi, bibir dan memegang payudara Anak Korban, Setelah itu Anak melepaskan pakaian Anak Korban celana dan celana dalam Anak, Setelah itu Anak mengeluarkan kemaluan Anak dan memasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Anak di atas lalu Anak memainkan pinggul Anak maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah Anak mengeluarkan cairan spermanya di luar, Setelah itu Anak Korban dan Anak merapikan pakaian mereka masing-masing dan mereka tidur bersama dan pada saat subuh atau menjelang subuh Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa terakhir kali Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertama kali Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan namun Anak ada membujuk/mengajak Anak Korban dengan berkata “AYOK KITA MAIN, GAK PAPA ITU” namun Anak Korban awalnya menolak, Kemudian Anak Korban berkata “AKU MAU NGASIH, TAPI KAMU JANGAN NINGGALIN, KALAU ADA APA-APA HARUS SAMA-SAMA” kemudian Anak menjawab “IYA”;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi kepada klien anak atas nama: Anak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Tenggarong dan Latihan Kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Perbuatan Klien merugikan orang lain/korban;
2. Usia Klien yang masih muda sehingga masih dapat dibina ke arah yang lebih baik;
3. Klien menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Daster berwarna hijau muda motif bunga-bunga;
- 1 (satu) Helai BH berwarna coklat;
- 2 (dua) Helai Celana dalam wanita berwarna hitam dan merah muda;
- 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna krem;
- 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna merah muda;
- 1 (satu) Helai Miniset berwarna merah muda;
- 1 (satu) Helai Hoodie berwarna hitam bertuliskan "CARTEX BLACK";
- 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna biru tua bertuliskan "EX DELUXE";
- 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna hitam berlogo "VOLCOM";
- 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna hitam bertuliskan "QUIKSILVER";
- 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) Helai Celana dalam berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Anak dihadirkan dalam persidangan karena melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- **Bahwa benar** Anak kenal dengan Anak Korban sejak akhir tahun 2022 kemudian sejak bulan Januari 2023 Anak dengan Anak Korban berpacaran;
- **Bahwa benar** umur dari Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** awal mula Anak mengenal Anak Korban yaitu pada tanggal 25 Oktober 2023, pada saat itu Anak mendapatkan chat melalui aplikasi Whastapp dari Anak Korban dengan mengatakan "P... SV, Anak Korban..." Lalu Anak membalasnya dengan mengatakan "INI SIAPA....?" Dan kami saling membalas chat kemudian bertanya-tanya tentang tempat tinggal dan lain-lainya, dan berlanjut hingga kami berpacaran;
- **Bahwa benar** Anak sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali diantaranya:
 1. Pada bulan Februari 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 2. Pada bulan Maret 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 3. Pada bulan Juni 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 4. Pada bulan Juli 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 5. Pada bulan Agustus 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban; dan
 6. Dan pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
- **Bahwa benar** awalnya pada saat Anak Korban di rumah lalu Anak menghubungi Anak Korban untuk bertemu kemudian Anak datang ke rumah kami mengobrol dan menonton film, Lalu setelah selesai menonton film dan mengobrol Anak langsung mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim dengan mengatakan "AYOK" Kemudian Anak mencium pipi, bibir dan memegang payudara Anak Korban, Setelah itu Anak melepaskan pakaian Anak Korban celana dan celana dalam Anak, Setelah itu Anak mengeluarkan kemaluan Anak dan memasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Anak di atas lalu Anak memainkan pinggul Anak maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah Anak mengeluarkan cairan spermanya di luar, Setelah itu Anak Korban dan Anak merapikan pakaian mereka masing-masing dan mereka tidur bersama dan pada saat subuh atau menjelang subuh Anak pulang ke rumahnya;
- **Bahwa benar** terakhir kali Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
- **Bahwa benar** pada saat pertama kali Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan namun Anak ada membujuk/mengajak Anak Korban dengan berkata "AYOK KITA MAIN, GAK PAPA ITU" namun Anak Korban awalnya menolak, Kemudian Anak

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berkata "AKU MAU NGASIH, TAPI KAMU JANGAN NINGGALIN, KALAU ADA APA-APA HARUS SAMA-SAMA" kemudian Anak menjawab "IYA";

- **Bahwa benar** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: xxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Mei 2009 merupakan anak ketiga dari pasangan xxx dan xxx yang pada saat perbuatan terjadi masih berusia \pm 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;

- **Bahwa benar** berdasarkan *Visum et Revertum* dari RSUD KUDUNGGGA Nomor :xxx yang diperiksa dan ditandatangani telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama **Anak Korban**, umur 14 Tahun dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara terdapat tiga buah robekan pada selaput dara:

1. Robekan pertama arah jam empat, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;
2. Robekan kedua arah jam tujuh, robekan sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;
3. Robekan ketiga arah jam Sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “setiap orang” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Anak dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Anak serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Anak adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Anak dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Anak tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Anak sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Anak bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





dari *Memorie van Toelichting* (MVT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, ada 3 (tiga) gradasi (*corak*) dari kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang bahwa “Anak” berdasarkan UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Pasal 1 ke-1 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa frase “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” dalam unsur tersebut merupakan sarana atau daya upaya pelaku untuk mencapai tujuannya, yang mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu bahwa “tipu muslihat” adalah serangkaian upaya yang menekankan pada perbuatan-perbuatan/tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan atau membujuk” merupakan upaya yang menekankan pada kata-kata bohong yang dalam hal ini dipersyaratkan adanya beberapa kata bohong yang diucapkan oleh pelaku yang konotasinya sama dengan menggerakkan si korban, sehingga dengan adanya bujukan pelaku, korban akhirnya mengikuti apa yang menjadi kemauan si pelaku;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan persetujuan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa bertolak dari pengertian-pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa Anak itu telah memenuhi unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka harus dapat dibuktikan:

- 1) Anak menghendaki (*willen*) untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengannya;
- 2) Anak mengetahui (*wetten*) persetujuan dengannya tersebut dilakukan terhadap anak (seseorang yang masih berusia di bawah 18 (delapan) belas tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Anak dihadirkan dalam persidangan karena melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- **Bahwa benar** Anak kenal dengan Anak Korban sejak akhir tahun 2022 kemudian sejak bulan Januari 2023 Anak dengan Anak Korban berpacaran;
- **Bahwa benar** umur dari Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun
- **Bahwa benar** awal mula Anak mengenal Anak Korban yaitu pada tanggal 25 Oktober 2023, pada saat itu Anak mendapatkan chat melalui aplikasi Whastapp dari Anak Korban dengan mengatakan "P... SV, Anak Korban..." Lalu Anak membalasnya dengan mengatakan "INI SIAPA....?" Dan kami saling membalas chat kemudian bertanya-tanya tentang tempat tinggal dan lain-lainya, dan berlanjut hingga kami berpacaran;
- **Bahwa benar** Anak sudah melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali diantaranya:
 1. Pada bulan Februari 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 2. Pada bulan Maret 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 3. Pada bulan Juni 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 4. Pada bulan Juli 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
 5. Pada bulan Agustus 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban; dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dan pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;

- **Bahwa benar** awalnya pada saat Anak Korban di rumah lalu Anak menghubungi Anak Korban untuk bertemu kemudian Anak datang ke rumah kami mengobrol dan menonton film, Lalu setelah selesai menonton film dan mengobrol Anak langsung mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim dengan mengatakan "AYOK" Kemudian Anak mencium pipi, bibir dan memegang payudara Anak Korban, Setelah itu Anak melepaskan pakaian Anak Korban celana dan celana dalam Anak, Setelah itu Anak mengeluarkan kemaluan Anak dan memasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Anak di atas lalu Anak memainkan pinggul Anak maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah Anak mengeluarkan cairan spermanya di luar, Setelah itu Anak Korban dan Anak merapikan pakaian mereka masing-masing dan mereka tidur bersama dan pada saat subuh atau menjelang subuh Anak pulang ke rumahnya;
- **Bahwa benar** terakhir kali Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban;
- **Bahwa benar** pada saat pertama kali Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan namun Anak ada membujuk/mengajak Anak Korban dengan berkata "AYOK KITA MAIN, GAK PAPA ITU" namun Anak Korban awalnya menolak, Kemudian Anak Korban berkata "AKU MAU NGASIH, TAPI KAMU JANGAN NINGGALIN, KALAU ADA APA-APA HARUS SAMA-SAMA" kemudian Anak menjawab "IYA";
- **Bahwa benar** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: xxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Mei 2009 merupakan anak ketiga dari pasangan Yulisman dan Helda Megawati yang pada saat perbuatan terjadi masih berusia \pm 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- **Bahwa benar** berdasarkan *Visum et Revertum* dari RSUD KUDUNGGA Nomor: xxx yang diperiksa dan ditandatangani telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama **Anak Korban**, umur 14 Tahun dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara terdapat tiga buah robekan pada selaput dara:
 1. Robekan pertama arah jam empat, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





2. Robekan kedua arah jam tujuh, robekan sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;
3. Robekan ketiga arah jam Sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor: W.18.PAS.PAS.15-PK.04.01-3759 tanggal 7 November 2023 dengan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Klien diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Usia Klien yang masih belia sehingga sangat labil dalam bertingkah laku serta pergaulannya bersama teman yang lebih dewasa dan terkadang menonton gambar/film porno sangat mempengaruhi pola pikir dan tingkah lakunya. Klien terobsesi/selalu terbayang atas apa yang pernah ditontonnya dan timbul keinginan untuk mencoba melakukan perbuatan tersebut. Jalan pikir klien sangat labil sehingga klien tidak dapat memperkirakan akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Klien merugikan orang lain dan sangat meresahkan warga masyarakat;;
4. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji untuk merubah tingkah lakunya;
5. Orang tua klien menyadari kesalahan dalam mendidik dan berharap dapat tetap mengasuh klien serta akan lebih memberikan pengawasan terhadap tingkah lakunya;

Bahwa sesuai kesimpulan di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Samarinda pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 Nomor: W18.PAS.PAS.15.PK.05.10-150, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Klien atas nama: Anak dapat dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Tenggarong dan Latihan Kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Perbuatan Klien merugikan orang lain/korban;
2. Usia Klien yang masih muda sehingga masih dapat dibina ke arah yang lebih baik;
3. Klien menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan mengacu pada Pasal ini, Hakim hanya wajib mempertimbangkan dan tidak terikat pada hasil maupun rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Anak dengan hukuman percobaan Anak dengan cara mengembalikan **ABDUL RESAT ADAM AIs DUL Bin RAIMON ADAM** kepada orang tua karena Pembina dan pembimbing terbaik bagi anak adalah orang tua dan/atau;
2. Menghukum Anak **ABDUL RESAT ADAM AIs DUL Bin RAIMON ADAM** dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan/atau memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya sesuai dengan perbuatan Anak;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses di persidangan;
- Bahwa Anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa selama proses perkara ini Anak berlaku sopan dan kooperatif ketika menjalani proses hukum;
- Bahwa Anak usianya masih muda, sehingga masih bisa diharapkan untuk bisa memperbaiki perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya sehingga Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman percobaan;
- Bahwa Anak merupakan anak tunggal yang menjadi tulang punggung ibunya yang sudah janda;
- Bahwa orang tua Anak memohon kepada Majelis Hakim agar sekiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya agar segera bebas sehingga bisa membantu dan menemani di sisa hidupnya;
- Bahwa orang tua Anak bersedia membimbing Anak menjadi anak yang lebih baik lagi;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati surat tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak, serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi pelaku, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang disidangkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana Anak, dimana di satu sisi Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan sisi lain Anak adalah sebagai korban atau obyek dalam proses peradilan pidana Anak, maka penanganan perkara ini harus mengacu kepada asas perlindungan Anak yaitu "kepentingan yang terbaik bagi Anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir b Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 2 butir d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dilakukan dengan berdasarkan pada asas bahwa pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada rasa keadilan bagi Anak, terpenuhinya kepentingan terbaik bagi Anak dengan memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Anak sehingga tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Anak, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, sudah selayaknya Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku (*moral Justice*);

Menimbang bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan terhadap individu ataupun masyarakat, dan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut, untuk itu pemidanaan terhadap Anak sejatinya harus mempertimbangkan masa depan Anak dengan diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga Anak bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana Anak yang sehat dan cerdas seutuhnya, agar dikemudian hari Anak dapat berpartisipasi dengan optimal ke dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi;

Menimbang bahwa putusan pemidanaan terhadap Anak, selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang mampu bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan agamanya, dan selain itu, sebagai suatu bentuk penerapan dari Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1990 sebagaimana yang telah diratifikasi dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The*

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rights of The Child atau Konvensi Hak-Hak Anak, terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara terhadap Anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*The Last Resort*) dan pemidanaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dititikberatkan semata-mata memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta masa depan Anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa;

Menimbang bahwa Anak sekalipun tergolong Anak, namun dilihat dari tingkat pendidikan dan umur Anak tersebut, sesungguhnya Anak tersebut telah mampu berpikir secara matang untuk membedakan perbuatan yang benar dan yang tidak benar, bahkan telah menyadari akibat hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Anak sudah melebihi kewajaran dari kenakalan seorang Anak, sehingga mengakibatkan trauma kepada Anak Korban, oleh karenanya perlu dibina dan dididik agar lebih bisa bertanggung jawab dan demi kepentingan terbaik Anak, maka tidak bisa sepenuhnya hanya diserahkan kepada orang tua saja, namun perlu campur tangan Pemerintah *in casu* Pembimbing Pemasarakatan;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya adalah pidana pokok diantaranya adalah perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan merujuk kepada Pasal 2 huruf I dinyatakan bahwa yang dimaksud perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara, namun bukan berarti dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya perampasan kemerdekaan, terkait hal ini Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pembinaan tersebut dapat dilakukan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Anak terhadap Korban termasuk ke dalam kategori tindak pidana berat, oleh karenanya perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban trauma serta menciderai masa depan Anak Korban dan Keluarga Anak Korban, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak masuk dalam kategori membahayakan masyarakat dan cukup alasan untuk dapat menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan berupa penjara sebagaimana

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa meskipun Anak dijatuhi pidana penjara, namun Hakim tetap mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, lebih lanjut Pasal 81 ayat (2) telah menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 KUHP, selain diatur ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, sedangkan di dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap Anak diberikan sebagai upaya agar Anak memiliki keterampilan untuk dapat masuk dan bergabung ke dalam kehidupan bermasyarakat apabila telah selesai menjalani hukumannya dan memberikan kesempatan baginya untuk meraih masa depan yang lebih baik dan tidak lagi terjerumus dalam pergaulan yang salah, sehingga aspek lain dari tujuan pemindaannya yaitu pembinaan mencapai tercapai, maka Hakim memilih Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda;

Menimbang bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya memang dilaksanakan dengan berasaskan pada kepentingan terbaik bagi Anak, namun demikian penerapan asas ini tidak mengabaikan bahwa Anak harus dapat memahami dan menyadari tindakannya adalah hal yang tidak benar dan merugikan orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat Anak adalah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Tenggarong dan **pelatihan kerja** di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Samarinda dengan tujuan Anak akan lebih mendapatkan pendidikan baik dari segi nilai-nilai moral dan pembentukan karakter Anak, memberikan pemahaman-pemahaman mengenai etika dan sopan santun dalam pergaulan, terpenuhinya hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan, Anak juga akan berada dalam pengawasan dan pembimbingan yang lebih intensif untuk meningkatkan kedisiplinan Anak, meningkatkan kesadaran Anak tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, meningkatkan ketakwaan Anak kepada Tuhan yang Maha Esa, meningkatkan kualitas intelektual, sikap, dan perilaku Anak, agar Anak memiliki bekal dalam kehidupannya untuk menjadi generasi penerus bangsa, dan Anak dapat kembali bersosialisasi dengan lingkungan dan keluarganya dengan baik;

Menimbang bahwa oleh karena Anak harus dijatuhi pidana maka mengenai jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa pidana penjara telah tepat diberikan kepada Anak tersebut, mengingat bahwa perbuatan sudah tidak dapat dikategorikan lagi sebagai kenakalan anak/remaja namun lebih mengarah kepada tindak pidana seperti yang dilakukan orang dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat penjatuhan pidana bagi Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dipandang telah mencerminkan rasa keadilan bagi Anak dan tepat bagi kepentingan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Daster berwarna hijau muda motif bunga-bunga;
- 1 (satu) Helai BH berwarna coklat;
- 2 (dua) Helai Celana dalam wanita berwarna hitam dan merah muda;
- 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna krem;
- 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna merah muda;
- 1 (satu) Helai Miniset berwarna merah muda;
- 1 (satu) Helai Hoodie berwarna hitam bertuliskan "CARTEX BLACK";
- 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna biru tua bertuliskan "EX DELUXE";
- 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna hitam berlogo "VOLCOM";
- 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna hitam bertuliskan "QUIKSILVER";
- 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) Helai Celana dalam berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak melanggar norma-norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak mengakibatkan rasa trauma dan merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban dan keluarga merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71 Ayat (1) huruf c dan e, Pasal 71 Ayat (3), Pasal 78 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Tenggarong dan **pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan** di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Daster berwarna hijau muda motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) Helai BH berwarna coklat;
 - 2 (dua) Helai Celana dalam wanita berwarna hitam dan merah muda;
 - 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna krem;
 - 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna merah muda;
 - 1 (satu) Helai Miniset berwarna merah muda;
 - 1 (satu) Helai Hoodie berwarna hitam bertuliskan “CARTEX BLACK”;
 - 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna biru tua bertuliskan “EX DELUXE”;
 - 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna hitam berlogo “VOLCOM”;
 - 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna hitam bertuliskan “QUIKSILVER”;
 - 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna hitam;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Celana dalam berwarna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sangatta, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Sara Yulis, S.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yanti, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt

